



Implementation of Wadiah Agreement on IB Makbul Hajj Savings at PT Bank Sumut Syariah Katamso

Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Syariah Katamso

Novidia Utami ¹⁾; Ahmad Perdana Indra ²⁾

^{1,2)} *Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Email: ¹⁾ novidioutami04@icloud.com; ²⁾ perdanaindra76@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [2 Juni 2022]

Revised [15 Juni 2022]

Accepted [2 Juli 2022]

KEYWORDS

Implementasi, Produk
Tabungan Haji iB Makbul

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Bank Sumut Syariah Katamso, ialah bank yang menghimpun serta menyalurkan dananya kepada masyarakat, melalui beberapa produk diantaranya yaitu produk tabungan haji iB Makbul. Dalam menjalankan kegiatannya, yakni menghimpun dana, tentunya bank memerlukan strategi untuk menarik minat nasabah membuka tabungan haji iB Makbul di Bank Sumut Syariah Katamso. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan produk tabungan haji iB Makbul di Bank Sumut Syariah Katamso, yaitu agar mengetahui penerapan produk tabungan haji iB Makbul di Bank Sumut Syariah Katamso serta mengetahui kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam menerapkan produk tabungan haji iB Makbul di Bank Sumut Syariah Katamso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Sumut Syariah Katamso menerapkan jenis produk tabungan haji iB Makbul yang dimana, menggunakan produk dengan prinsip titipan (wadiah yad adh-dhamanah) yaitu akad dimana sipenerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seijin pemilikinya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala sipemilik menghendakinya. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan Bank Sumut Syariah Katamso menerapkan produk tabungan haji iB Makbul menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah bagi penabung. Pengelolaan tabungan haji adalah dengan cara membuka rekening tabungan haji, membuat surat keterangan sehat, mengisi surat pendaftaran pergi haji di kantor Kementerian Agama, pemorsian di bank, melaporkan ke kantor Kementerian Agama, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

ABSTRACT

Bank Sumut Syariah Katamso, which is a bank that collects and distributes funds to the public, through several products including the Hajj savings account iB Makbul. In carrying out its activities, namely raising funds, of course, banks need a strategy to attract customers to open iB Makbul Hajj savings at Bank Sumut Syariah Katamso. The purpose of this study was to determine the management of the iB Makbul Hajj savings product at the Katamso Syariah Bank Sumut, namely to determine the application of the iB Makbul Hajj savings product at the Katamso Syariah Sumut Bank and to find out the obstacles and obstacles faced in implementing the iB Makbul Hajj savings product at the Katamso Syariah Sumut Bank. The results of the study show that Bank Sumut Syariah Katamso applies the type of Hajj savings product iB Makbul which uses a product with the principles of deposit (wadiah yad adh-dhamanah), namely an agreement in which the recipient of the deposit can use the deposited item with permission to guarantee and guarantee to return the deposit. in its entirety at any time when the owner wishes it. From this study, it was concluded that Bank Sumut Syariah Katamso applied the iB Makbul Hajj savings product using a wadiah yad adh-dhamanah contract for savers, Hajj savings management was by opening a Hajj savings account, making a health certificate, filling out a registration letter to go for Hajj at the Ministry of Religion office. , payment at the bank, reported to the office of the Ministry of Religion, payment of the costs of organizing the pilgrimage (BPIH).

PENDAHULUAN

Sudah berabad-abad lamanya ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga, dan hampir semua transaksi khususnya dalam perbankan dikaitkan dengan bunga. Pengalaman ratusan tahun dalam dominasi bunga telah membuktikan ketidakberdayaan sistem ini dalam menjembatani ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi semakin melebar antara Negara maju dan Negara berkembang, sedangkan di dalam Negara berkembang kesenjangan itu semakin dalam. Walaupun demikian kita patut bersyukur ketika dominasi itu berada di puncaknya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan segala ketentuan dan keputusan mendukung UU tersebut telah mengundang lembaga keuangan syariah yang anti riba. Kedatangan lembaga keuangan ini disambut dengan perasaan suka cita oleh berbagai kalangan umat islam, dukungan mereka diwujudkan dengan berdirinya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Sebagaimana kita maklumi, perbankan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dalam Islam.

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan perlu membutuhkan pemasaran yang baik untuk memasarkan produknya, mengkomunikasikan setiap produk yang mereka pasarkan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memiliki minat membeli manfaat dari produk yang di pasarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Banyak bank yang berlomba-lomba memasarkan produknya, baik produk baru atau suatu pengembangan dari produk lama. Diantara mereka ada yang gagal dan tidak sukses dalam merebut kepuasan konsumen. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usahausaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

LANDASAN TEORI

Produk adalah semua yang bisa ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen (Apriyanni, 2019). Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Masing- masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang, dan dirasa sekarang langsung sebelum dibeli, sedangkan produk yang tidak berwujud berupa jasa di mana tidak dapat dilihat atau dirasa sebelum dibeli.

Prinsip-Prinsip Dasar Produk Bank Syariah

Secara garis besar, transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad (Nur Anim Jauharyah, Ahmad Munawar, 2020). Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun kelima prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah: a. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Fasilitas al-wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadiah identik dengan giro.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu meneliti langsung data terkait dengan penelitian ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitiannya adalah di Bank Sumut Syariah Katamso.

Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian.

Subjek penelitian ini yaitu pimpinan dan para pegawai di Bank Sumut Syariah Katamso yang dapat memberikan penjelasan mengenai Produk Tabungan iB Makbul. Objek penelitian merupakan yang menjadi titik perhatian. Objek yang diteliti adalah Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan iB Makbul di Bank Sumut Syariah Katamso. Adapun Lokasi Penelitian yaitu pada Bank Sumut Syariah Katamso, Jl. Brigjend Katamso, A U R, Medan Maimun, Medan, Sumatera Utara, 20212.

Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: Wawancara dalam bentuk sederhana dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan dan diajukan kepada Ketua maupun staff yang ada di Bank Sumut Syariah Katamso dengan cara wawancara secara tatap muka. Dan peneliti juga mendokumentasikan pengumpulan data dari pihak yang terkait dengan cara melihat serta menganalisis dokumen yang telah dibuat, untuk mendapatkan data-data yang belum diperoleh dari metode wawancara. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari laporan Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan iB Makbul yang ada di Bank Sumut Syariah Katamso.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Produk Tabungan Haji iB Makbul

Saat ini yang kita ketahui bahwa tabungan haji iB Makbul adalah sebuah produk yang ada di bank syariah yang membantu para calon nasabahnya untuk mewujudkan suatu keinginan dalam menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Namun, permasalahannya yaitu, pergi ke tanah suci memerlukan ongkos yang begitu mahal dan besar, seperti membeli tiket, pesawat, jaminan asuransi, penginapan, dan lain-lain. Hal di atas menjadi gambaran bagi muslim kini, khususnya di perdesaan yang masih membiayai pergi haji dengan menjual surat-surat berharga dan barang-barang berharga lainnya. Hal itu dilakukan untuk memenuhi pembiayaan selama ia menunaikan Ibadah Haji. Oleh sebab itu Bank SUMUT Syariah KCP Stabat memberi kemudahan dalam pembiayaan nasabah untuk mewujudkan suatu keinginan pada nasaah atau calon jama'ah haji tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa jama'ah haji atau nasabah bisa menabung untuk mendapatkan nomor porsi melalui tabungan haji pada bank tersebut.

Penerapan Produk Tabungan Haji iB Makbul

Tabungan haji iB Makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta koneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.

Akad ini ditanda tangani oleh pihak pertama setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca atau dibacakan kepada pihak pertama, sehingga pihak pertama dengan ini menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

Akad ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenarnya atas kehendak bebas dari masing-masing pihak dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang berlaku sebagai aslinya untuk disimpan oleh masing-masing pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tabungan haji adalah dengan cara membuka rekening tabungan haji, membuat surat keterangan sehat, mengisi surat pendaftaran pergi haji di kantor Kementerian Agama, pemorsian di bank, melaporkan ke kantor Kementerian Agama, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
2. Tabungan haji iB Makbul menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta koneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.
3. Jumlah customer service yang tidak sebanding dengan jumlah nasabah. Mengingat tugas customer service yang salah satunya memberikan pelayanan informasi produk kepada nasabah merupakan hal penentu bagi kemajuan bank, maka perlu menyediakan customer service yang cukup. Saat ini, di Bank Sumut Syariah KCP Stabat hanya menyediakan satu customer service. Hal ini menjadi salah satu kendala yang menghambat pelayanan di bank Sumut Syariah KCP Stabat menjadi lama. Masyarakat Stabat yang sebagian kurang memahami baca dan tulis, terutama nasabah yang sudah lanjut usia. Untuk itu nasabah tersebut memerlukan bantuan dalam pengisian formulir pembukaan rekening. Terjadinya offline dari kantor pusat. Apabila terjadi offline dari kantor pusat maka kantor cabang pembantu tidak dapat melakukan pelayanan pembukaan rekening kepada nasabah. Apabila terdapat nasabah yang ingin membuka rekening tabungan tidak dapat diproses saat itu juga, maka akan diproses disaat tidak terjadi offline dari kantor pusat.

Saran

1. Selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan Al Qur'an dan Al Hadits dalam memproduktifitas produk produk layanan jasa Bank Sumut Syariah.

2. Meningkatkan SDM yang berkualitas baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya maupun dalam mensosialisasikan produk jasa layanan Bank Sumut khususnya produk tabungan berprinsip wadiah yaitu iB Makbul.
3. Bank merupakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pelayanan, untuk menentukan pelayanan yang terbaik bagi nasabah. Bank Sumut Syariah telah membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi nasabah, sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visimisi bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. P. (2020). Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan Pengembangan pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Apriyanni. (2019). Analisis Ketertarikan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Haji Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Marketing Mix.
- Daud, A., Khair, Y., Sakdiah, K., Putri, S., & Anjani, U. (2020). Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 60–65.
- Harmain, H., Nurlaila, Olivia, H., & Syafina, L. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Arfan Ikhsan (ed.)). Madenatera.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.